



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PROSEDUR STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan perangkat daerah Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu dilakukan perubahan, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 210) diubah sebagai berikut:

1. Keketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Utama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /Pelayanan Informasi dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi di setiap SKPK/unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Masyarakat Pengguna Informasi.
12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
14. Pengelola Dokumen adalah Proses penerimaan, Penyusunan, Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Penyajian dokumen secara sistematis.
15. Pedoman/Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah Pedoman bagi PPID dan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik.
2. Ketentuan Lampiran pada Romawi V angka 6 poin 5 dan poin 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. PROSEDUR STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Penyelenggara pelayanan Publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan Informasi. Adapun Prosedur standar pelayanan publik, sebagai berikut:

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan Pelayanan Informasi pada Sekretariat PPID (PPID Utama) perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

- a. Front Office meliputi : - Desk Layanan Langsung
- Desk Layanan Via Media
- b. Back Office meliputi : - Bidang Arsip dan Dokumentasi
- Bidang Pengelohan Data dan Klasifikasi Informasi
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Sedangkan pelaksanaan pelayanan Informasi melalui PPID Pembantu (SKPK/Unit Kerja Lainnya) disesuaikan menurut kebutuhan.

2. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani Pemerintah dan kebutuhan Permohonan Informasi Publik, pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Desk layanan Informasi Publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

3. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon Informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik, baik di Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bireuen maupun SKPK/Unit kerja lainnya sebagai PPID Pembantu. Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan Jum'at :

Senin - Jum'at	: 09.00 s/d 15 00 WIB
Istirahat	: 12.30 s/d 13.30 WIB
Jum'at	: 09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat	: 11.30 s/d 14.00 WIB

4. BIAYA TARIF

PPID Kabupaten Bireuen menyediakan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan dan perekaman pemohon Informasi Publik dapat melakukan pengadaan sendiri disekitar gedung/kantor tempat pemohon meminta Informasi/datanya, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai Sekretariat PPID apabila sipemohon Informasi meminta Informasinya pada PPID Utama atau sekitar gedung/kantor SKPK/Unit kerja/komponen kerja lainnya apabila si pemohon Informasi meminta Informasinya pada PPID pembantu, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flasdisk untuk perekaman data dan Informasinya.

5. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik dapat dibantu pejabat fungsional arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan Informasi Publik diutamakan yang memiliki Kompetensi dibidang Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan Informasi Publik, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan Informasi.

6. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan Publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik.

2. Petugas Pelayanan Informasi Publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik kepada bidang pelayanan Informasi.
3. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil Pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
4. Untuk PPID pembantu pada SKPK/unit kerja lainnya diwajibkan membuat dan mengirim laporan bulannya pada minggu ke-4 setiap akhir bulan.
5. Selanjutnya PPID Utama Kabupaten Bireuen setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selaku atasan PPID Utama Kabupaten Bireuen
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tersebut memuat Informasi mengenai permintaan Informasi publik yang sudah dipenuhi, tidak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan penolakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perundang-undangan.

7. KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK.

Setiap permohonan Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

1. Penolakan atas permintaan Informasi tidak berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
 2. Tidak disediakannya Informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
 3. Tidak ditanggapi Permintaan Informasi.
 4. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta.
 5. Tidak dipenuhinya Permintaan Informasi.
 6. Pengenaan Biaya yang tidak wajar
 7. Penyampaian Informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Prosedur Standar ini.
3. Ketentuan Lampiran pada Romawi VI angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. KEDUDUKAN PPID


1. Kedudukan dan Penunjukan PPID

- a. PPID Utama ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bireuen
- b. PPID terdiri dari PPID Utama atau disebut PPID Kabupaten dan PPID Pembantu.
- c. PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon III pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen serta Kehumasan.
- d. PPID Utama berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sekaligus menjadi Sekretariat PPID.

2. Kedudukan PPID Pembantu

- a. PPID Pembantu berkedudukan pada SKPK/Satuan Kerja masing-masing dan komponen kerja lainnya.
- b. Untuk Penguatan PPID Pembantu secara internal pada satuan kerja masing-masing dapat ditunjuk pejabat fungsional/structural dalam lingkup kerjanya untuk membantunya, penunjukan/penetapannya melalui keputusan/surat tugas kepala satuan kerja masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN BIREUEN



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 3 April 2017

BUPATI BIREUEN

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten, Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 334